

ABSTRAK

Penelitian ini bertitik tolak dari pemahaman bahwa hakim yang memiliki pemahaman terhadap gender secara umum diasumsikan akan paham tentang isu-isu terhadap gender di Pengadilan Agama dan mereka juga akan mengeluarkan putusan yang sensitif terhadap gender. Namun penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua Hakim sensitif terhadap gender bahkan sensitivitas gender yang dimiliki Hakim tidak selalu mengeluarkan putusan yang sensitif gender. Untuk mengeluarkan sebuah putusan yang sensitif gender, hakim tidak hanya membutuhkan pemahaman mendalam terkait sensitivitas gender, tetapi ia juga harus memiliki kemampuan dan kemauan serta keberanian untuk mencari celah yang memungkinkan untuk menghasilkan putusan yang adil gender.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pemahaman hakim terkait gender pada perkara harta bersama di pengadilan agama cimahi serta untuk mendeskripsikan sensitivitas gender hakim pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Cimahi.

Teori yang dilakukan pada penelitian ini adalah teori tentang gender dan budaya hukum hakim dalam menyelesaikan perkara harta bersama. Budaya hukum hakim yang cenderung berpikir secara formalistik akan berubah apabila hakim memiliki pemahaman tentang gender dan relasi suami istri. Setelah ia memahami gender dan relasi suami isteri, seorang hakim harus memiliki keinginan dan keberanian untuk menerapkan pemahaman gendernya kedalam pertimbangan hukum pada putusan harta bersama sehingga diharapkan dengan sikap sensitivitas gender yang dimiliki hakim, akan menghasilkan sebuah keputusan yang berkeadilan gender yaitu keadilan yang sesuai dengan proporsinya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data atau sampel dan membuat kesimpulan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah para hakim Pengadilan Agama Cimahi dan Putusan Harta Bersama. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini dikaitkan dengan pemahaman hakim Pengadilan Agama Cimahi terkait gender pada perkara harta bersama.

Pemahaman hakim terkait gender pada perkara harta bersama ini berbeda-beda, yaitu hakim yang terpaku pada peraturan perundangan-undangan akan memutuskan perkara sesuai dengan apa yang dikehendaki Undang-Undang dan keputusan tersebut dapat dianggap tidak adil pada kasus-kasus tertentu, karena pembagian yang adil adalah pembagian yang diberikan secara proposional disesuaikan dengan peran dan kontribusi masing-masing. Adapun sikap sensitivitas gender hakim pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Cimahi bukan hanya bagaimana hakim tersebut memiliki pemahaman gender, melainkan ia juga harus memiliki kemampuan serta keberanian untuk menerapkan pemahaman gendernya pada pertimbangan hukum dalam putusan harta bersama yang mengandung unsur gender.

Kata kunci: *Sensitivitas Gender, Hakim, Harta Bersama.*